

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Negara modern adalah personifikasi dari tata hukum.<sup>1</sup> Artinya, negara dalam segala aktivitasnya senantiasa didasarkan pada hukum. Dalam perkembangan pemikiran mengenai negara hukum, dikenal dua kelompok negara hukum, yakni negara hukum formal dan negara hukum materil. Negara hukum materil atau negara kesejahteraan (*welfare state*) yang lazim disebut negara hukum materil yang didalamnya mencakup pengertian yang lebih luas yaitu keadilan.

Negara Indonesia sebagai negara hukum modern juga bisa dilihat dari bagaimana pemerintah Indonesia selalu berusaha menjaga kestabilan di dalam masyarakat. Namun, nyatanya tindak pidana sering terjadi ditengah masyarakat, tidak hanya mengancam harta benda tetapi juga mengancam keselamatan jiwa seseorang. Berbagai jenis kejahatan yang terjadi tersebut, antara lain pencurian, penipuan, penganiayaan, pemerkosaan dan pembunuhan.

Berbagai bentuk kejahatan semakin berkembang. Salah satunya yaitu, pidana pencurian dengan kekerasan yang saat ini menjadi ramai di kalangan masyarakat. Pidana pencurian dengan kekerasan ini tidak hanya mengancam harta benda tetapi juga mengancam keselamatan jiwa seseorang.

Segala daya upaya dilakukan seseorang demi menyelamatkan harta benda maupun jiwanya dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh

---

<sup>1</sup> Soemardi, Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik, Bandung: Bee Media Indonesia, 2010, hlm. 225.

seseorang atau kelompok. Seperti pada pidana pencurian yang disertai kekerasan, seseorang melakukan perlawanan untuk melindungi harta benda atau nyawanya, keadaan memaksa demikian merupakan suatu bentuk dari upaya pembelaan diri dari seseorang dalam pembelaan darurat dan keadaan darurat, hal ini dikarenakan seseorang berada dalam situasi atau keadaan yang memaksa untuk melakukan perlawanan demi menyelamatkan harta bendanya, kehormatan kesusilaan bahkan jiwanya sekalipun, namun pembelaan diri yang dilakukan oleh korban demi menyelamatkan harta benda ataupun nyawa dirinya maupun orang lain justru berakibat pada hilangnya nyawa seseorang dari pelaku tindak pidana pembegalan tersebut.

Dalam keadaan-keadaan tertentu, pembuat tidak dapat berbuat lain yang berujung pada terjadinya tindak pidana, sekalipun sebenarnya tidak diinginkannya. Dengan kata lain, terjadinya tindak pidana adakalanya tidak dapat dihindari oleh pembuat, karena sesuatu yang berasal dari luar dirinya. Kemungkinan untuk mencela pembuat yang tidak dapat berbuat lain menjadi tertutup. Faktor eksternal yang menyebabkan pembuat tidak dapat berbuat lain mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, pada diri pembuat terdapat alasan penghapus kesalahan.<sup>1</sup>

Pada umumnya seseorang yang diancam diserang akan cenderung melakukan perlawanan dalam rangka pembelaan, hal ini dikarenakan kemungkinan untuk melarikan diri itu kecil kemungkinannya. Sebagaimana yang terjadi pada kasus pembunuh begal yang terjadi pada Mohamad Irfan Bahri dikarenakan berupaya menyelamatkan dirinya dari pelaku pencurian dengan kekerasan atau begal, yang dilakukan AS dan IY. Peristiwa itu terjadi di Jembatan Summarecon, Kota Bekasi Rabu 23 Mei 2018, ketika MIB bersama sepupunya Ahmad Rafiki dan pada kasus pembunuh begal yang terjadi pada Mohamad Zainul bersama Amelia Vina alias. Vivin di Kabupaten Malang.

Undang-undang telah mengatur alasan-alasan yang menghapuskan pidana dengan tujuan mencapai derajat keadilan yang setinggi-tingginya. Dasar penghapusan pidana ada pembagian antara dasar pembenar dan dasar pemaaf.

---

<sup>1</sup> Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 121

Sehingga penghapusan pidana terhadap tersangka pembunuh dalam pelaku pencurian disertai kekerasan atau begal memang seakan sulit dapat dilakukan oleh Kepolisian karena prosesnya tidak mudah. Selain itu hambatan lain adalah proses penghapusan pidana merupakan tantangan bagi pihak Kepolisian untuk mencari kebenaran dan keadilan bagi kedua belah pihak. Apabila membahas mengenai hasil tidak akan ada habisnya karena pada kejahatan akan selalu ada di dunia selama kehidupan masih berjalan, tetapi alangkah baiknya jika Kepolisian dapat memahami dan memperhitungkan kebenaran dan keadilan bagi masyarakat.

Berdasarkan hal diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan guna penyusunan skripsi dengan judul : **“PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER) SEBAGAI ALASAN PEMBENAR DALAM PERLAWANAN TERHADAP TINDAK PIDANA BEGAL DI BEKASI”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasi bahwa terjadi polemik di masyarakat apakah perbuatan pelaku dalam mempertahankan diri dapat dipidana dan bagaimana penegak hukum menyikapi tindakan pelaku. Oleh karena itu, penulis akan menjabarkan secara lebih detail dalam penelitian kasus pembunuhan pelaku pencurian disertai kekerasan atau begal yang terjadi di bekasi.

## **1.3 Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah kriteria pembelaan terpaksa (*noodweer*) terhadap tersangka pembunuh pelaku tindak pidana begal di Bekasi?
2. Bagaimanakah penerapan alasan pembenar terhadap tersangka pembunuh pelaku tindak pidana begal di Bekasi?

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui kriteria pembelaan terpaksa (*noodweer*) terhadap tersangka pembunuh pelaku tindak pidana begal yang dilakukan oleh Polres Metro Kota Bekasi.
2. Untuk mengetahui penerapan alasan pembenar terhadap tersangka pembunuh pelaku tindak pidana begal yang dilakukan oleh Polres Metro Kota Bekasi.

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Penulisan skripsi ini diharapkan oleh penulis memiliki manfaat yaitu :

#### **1.4.2.1 Manfaat Teoritis**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan pemikiran masyarakat dalam mengetahui penetapan standar pembelaan diri yang menjadi penghapus pidana.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai acuan selanjutnya dalam penyusunan skripsi khususnya dalam bidang pidana.

#### **1.4.2.2 Manfaat Praktis**

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi penelitian-penelitian berikutnya.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi para penegak hukum dalam mengambil langkah-langkah upaya hukum.

## 1.5 Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi-abstraksi dari hasil pemikiran. Di dalam sosiologi ada konsepsi-konsepsi seperti, misalnya, kelompok, interaksi, lembaga sosial, dan seterusnya.<sup>2</sup> Pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagai alasan pembenar dalam perlawanan terhadap tindak kejahatan begal ada beberapa landasan teori yang dapat dijadikan dasar oleh penulis sebagai berikut :

### a Teori Alasan Pembenar

Alasan pembenar; yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.<sup>3</sup> Alasan pembenar tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pada Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50 dan Pasal 51 Ayat (1).

Alasan pembenar ini merupakan alasan penghapusan pidana yang terletak pada perbuatan pidana yang dilakukan, yaitu perbuatan yang dibenarkan.

### b Teori Kepastian Hukum

Kepastian Hukum adalah perihal keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil, karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan kepastian hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>4</sup>

### c Teori Pidana Pemidanaan

Istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana.<sup>5</sup> Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-PRESS, 2010, hlm. 125.

<sup>3</sup> Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm. 148.

<sup>4</sup> Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hlm. 59.

<sup>5</sup> Romli Atmasasmita, Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia, Bandung:Edisi Terbaru, 2013, hlm. 23.

hakikatnya. Menurut Roeslan Saleh “pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”.<sup>6</sup> Pengenaan pidana betapapun ringannya pada hakikatnya merupakan pencabutan hak-hak dasar manusia. Oleh karena itu penggunaan pidana sebagai sarana kontrol sosial harus dilandasi oleh alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Mengenai teori pemidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*dual theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).

## 1.6 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu kerangka konsepsional, merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.<sup>7</sup> Maka dalam kerangka konseptual penulis menguraikan pengertian yang berhubungan dengan penulisan proposal skripsi ini sehingga tidak terjadi pemahaman atau penafsiran yang berbagai macam dan ditujukan untuk memberikan pemahaman yang jelas. Maka beberapa istilah yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

- a Tindak Pidana; dalam peraturan perundang-undang Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 2014, hlm. 9.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 132.

<sup>8</sup> Chairul Huda, *Op. Cit.*, hlm. 26.

- b Alasan pembenar; yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.<sup>9</sup>
- c Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum.<sup>10</sup>
- d Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpegok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya.<sup>11</sup>
- e Begal ialah suatu tindak pidana seperti mencopet yang dilakukan tidak perorangan, tetapi menurut penulis Begal bukan hanya mengambil harta benda orang lain saja, tetapi juga melukai korbannya, bahkan korban begal juga bisa kehilangan nyawanya.

---

<sup>9</sup> Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 148.

<sup>10</sup> R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1991, hlm. 240.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 253.

## 1.7 Kerangka Pemikiran



## **1.8 Sistematika Penulisan**

Pada penulisan skripsi ini, penulis akan menguraikan sistematika penulisan sebanyak 5 (lima) bab yang membahas mengenai :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai alasan pembenaar dalam KUHP, pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana pembunuhan, pengertian dan unsur-unsur tindak pidana pencurian, pengertian pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam KUHP.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan langkah-langkah atau cara yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data, dan analisis data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini, akan dijelaskan mengenai penerapan alasan pembenaar terhadap tersangka pembunuh pelaku pencurian dengan kekerasan dan faktor yang mempengaruhinya.

### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dari hasil penelitian dan saran-saran dari penulis yang merupakan terobosan penyelesaian yang berguna dan dapat menambah wawasan ilmu hukum.